

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pengaturan Parkir Kendaraan di Lingkungan Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengaturan parkir sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kebijakan parkir di lingkungan kampus pada dasarnya telah memiliki dasar pelaksanaan, seperti adanya peraturan rektor, petugas keamanan, sistem karcis, pengawasan oleh satpam, serta rencana pembangunan fasilitas parkir bertingkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan parkir tidak dapat dikatakan tidak berjalan sama sekali karena di lapangan sudah terdapat bentuk pelaksanaan kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan parkir masih menghadapi berbagai hambatan.

Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan parkir, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya sosialisasi, minimnya rambu dan marka, belum meratanya pengawasan, belum jelasnya mekanisme pengaduan, serta masih rendahnya kedisiplinan sebagian pengguna parkir. Dengan demikian, permasalahan parkir di UPN Veteran Jawa Timur bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan implementasi kebijakan publik. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Kampus UPN Veteran Jawa Timur dapat disimpulkan berdasarkan empat faktor sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi pengaturan parkir belum berjalan secara optimal. Meskipun koordinasi antarpetugas telah terlaksana dengan baik, penyampaian informasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan masih rendahnya pemahaman pengguna terhadap ketentuan parkir sehingga pelanggaran parkir masih sering terjadi.

2. Sumber daya

Sumber daya telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengaturan parkir, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Namun, jumlah petugas pengawas, ketersediaan rambu, marka parkir, CCTV, serta kapasitas lahan parkir belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingginya mobilitas kendaraan di lingkungan kampus. Kondisi tersebut mengakibatkan efektivitas pengawasan dan penataan parkir belum berjalan secara maksimal.

3. Disposisi pelaksana

Disposisi pelaksana menunjukkan bahwa petugas keamanan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang berlaku melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan pemberian teguran kepada pelanggar. Akan tetapi, pelaksanaan penegakan aturan belum sepenuhnya konsisten karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan sebagian pengguna parkir. Akibatnya, upaya menciptakan ketertiban parkir belum dapat diwujudkan secara optimal.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi pengaturan parkir telah berjalan dengan adanya pembagian tugas, koordinasi antarunit, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Struktur organisasi tersebut telah mendukung pelaksanaan kebijakan parkir, namun mekanisme pengaduan dan informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir masih belum dipahami secara jelas oleh pengguna sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam aspek pelayanan informasi.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, implementasi pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Kampus UPN Veteran Jawa Timur dapat disimpulkan sudah terlaksana, tetapi belum optimal secara menyeluruh. Kebijakan parkir sudah memiliki dasar aturan, pelaksana, fasilitas tertentu, dan struktur organisasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan pada aspek komunikasi kepada pengguna, keterbatasan sumber daya fisik, konsistensi penegakan aturan, serta kejelasan struktur birokrasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pengaturan parkir tidak cukup hanya bergantung pada adanya peraturan atau keberadaan satpam di lapangan. Kebijakan tersebut membutuhkan sosialisasi yang lebih luas, fasilitas parkir yang lebih jelas, komitmen pelaksana yang konsisten, serta struktur birokrasi yang mudah dipahami oleh seluruh civitas akademika. Apabila keempat faktor tersebut dapat diperbaiki secara bersama-sama, maka implementasi pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Kampus UPN Veteran Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif, tertib, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna kampus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan mengenai Implementasi Pengaturan Parkir Kendaraan di Lingkungan Kampus UPN Veteran Jawa Timur, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur selaku Pembuat Pengaturan Parkir dan Petugas Keamanan Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pengaturan parkir di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Oleh karena itu, pihak pembuat kebijakan beserta petugas keamanan parkir disarankan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi melalui pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai isi Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal tahun akademik, tetapi juga secara berkala melalui berbagai media, seperti media sosial resmi universitas, papan informasi di setiap area parkir, banner, videotron, maupun penyampaian langsung pada kegiatan akademik agar seluruh pengguna parkir memperoleh pemahaman yang sama mengenai tata tertib parkir. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian informasi untuk mengetahui apakah aturan yang telah disosialisasikan benar-benar dipahami oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun tamu kampus.

Aspek sumber daya, pihak universitas perlu melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengaturan parkir, seperti penambahan rambu lalu lintas, marka parkir yang lebih jelas, papan petunjuk lokasi parkir, CCTV pada titik-titik

yang rawan pelanggaran, serta peningkatan penerangan di area parkir. Penambahan jumlah petugas keamanan pada jam-jam sibuk juga perlu dipertimbangkan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal dan mampu meminimalisasi terjadinya pelanggaran parkir. Di samping itu, universitas dapat mulai mempertimbangkan pemanfaatan teknologi pendukung, seperti sistem pelaporan pelanggaran yang lebih terintegrasi atau pengembangan sistem parkir digital sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan.

Aspek disposisi pelaksana, petugas keamanan diharapkan dapat terus meningkatkan komitmen, konsistensi, dan ketegasan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan aturan hendaknya dilakukan secara adil kepada seluruh pengguna parkir tanpa membedakan status pengguna sehingga mampu meningkatkan kepercayaan terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, pembinaan maupun pelatihan secara berkala kepada petugas keamanan mengenai pelayanan publik, komunikasi dengan pengguna, serta prosedur penanganan pelanggaran parkir juga perlu dilakukan agar kualitas pelayanan parkir semakin baik dan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan implementasi pengaturan parkir sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan kampus yang tertib, aman, dan nyaman. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, tetapi juga melalui

partisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai tata tertib parkir kepada sivitas akademika lainnya. Dosen dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memberikan contoh perilaku tertib parkir sehingga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa sebagai pengguna fasilitas parkus yang jumlahnya paling besar.

Civitas akademika juga diharapkan memanfaatkan saluran komunikasi yang telah disediakan oleh pihak universitas untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan apabila masih ditemukan pelanggaran atau kendala dalam pelaksanaan pengaturan parkir. Partisipasi tersebut penting sebagai bahan evaluasi bagi pengelola parkir dalam melakukan perbaikan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan. Dengan adanya komunikasi dua arah antara pengelola parkir dan civitas akademika, proses implementasi kebijakan diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna serta mampu meminimalkan berbagai permasalahan parkir yang masih terjadi di lingkungan kampus.

3. Bagi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Mahasiswa sebagai kelompok pengguna fasilitas parkir terbesar di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 mengenai pengaturan parkir kendaraan. Kepatuhan tersebut dapat diwujudkan dengan memarkirkan kendaraan pada lokasi yang telah disediakan, tidak menghalangi akses kendaraan lain, mematuhi rambu-rambu parkir, serta mengikuti arahan yang diberikan oleh petugas keamanan. Kesadaran untuk

mematuhi aturan perlu dibangun sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus.

Mahasiswa diharapkan lebih aktif mengikuti setiap informasi maupun sosialisasi yang disampaikan oleh pihak universitas mengenai pengaturan parkir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan aturan. Mahasiswa juga diharapkan tidak menganggap pengaturan parkir hanya sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, tetapi sebagai upaya bersama dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih tertib dan kondusif. Apabila menemukan pelanggaran maupun kendala dalam pengelolaan parkir, mahasiswa diharapkan memanfaatkan mekanisme pelaporan yang telah disediakan secara bijaksana sehingga dapat membantu pihak pengelola melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem parkir yang ada. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa, implementasi pengaturan parkir di lingkungan kampus diharapkan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023.